

Drs. H.A.Rusdiana, MM.
Drs. Nasihudin, M.Pd.

PANDUAN

KEGIATAN KEMAHASISWAAN BERBASIS SKPI

UNTUK
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA

TIM PENELITI
KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung Kebijakan Perapan SKPI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN UIN SGD BANDUNG 2018

PK-1

PANDUAN **KEGIATAN KEMAHASISWAAN** **BERBASIS SKPI**

UNTUK
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA



Didalam buku panduan ini, penulis mengajak para pendidik, pengelola pendidikan untuk berinteraksi dengan kebijakan menciptakan tercapainya penyelenggaraan SKPI, Harapan dari buku “Panduan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)” ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika PTKIS. penyajian buku ini terdiri atas empat bab, yang memuat: Bab I. Pendahuluan; Latar belakang, landasan filosofi dasar pengembangan kebijakan penerapan SKPI; Bab menyajikan Model Sistem Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Berbasis SKPI, terdiri dari Visi Misi, Tujuan PTKIS, Kebijakan dan Pola Pengembangan Kemahasiswaan, Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan, Program Kegiatan Kemahasiswaan yang relevan dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Bab III. Manajemen Kegiatan Kemahasiswaan Berbasis SKPI; Perencanaan Kegiatan; Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Hasil Kegiatan, Bab. IV. Penyelenggaraan Administrasi; Predikat; Penilaian dan Validasi; Bukti-Bukti Kegiatan Kemahasiswaan; Kehadiran Mahasiswa dalam Kegiatan Kemahasiswaan Rutin Terjadwal; Kegiatan Berikut Bobot serta Dasar Penilaian Satuan Kredit Prestasi Mahasiswa.

TIM PENELITI
KESIAPAN PTKIS DALAM Mendukung Kebijakan Perapan SKPI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN UIN SGD BANDUNG 2018

Dr. H. A. Rusdiana, MM.

Drs. Nasihudin, M.Pd.

**PANDUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
BERBASIS SKPI**

Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
UIN SGD BANDUNG 2018**

PANDUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN BERBASIS SKPI

Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

ISBN: xxx – xxx – xxxx – xx – x
Cetakan Pertama, Agustus 2018
16 cm x 24 cm 43 hlm +(i – iii)

Penulis:

Dr. H. A. Rusdiana, MM

Drs. Nasihudin, M.Pd.

Editor:

Mr. Muhardi, Ss., M.Pd.

Tresna Nurhayati, M.Pd.

Desain *Cover* dan Tata letak:

Mr. Zaky Nurzaman

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Dan Penerbitan

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. H.A. Nasution No. 105 Bandung

Hak Cipta dilindungi UU RI No 19/Th. 2002

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin penerbit.

Kata Pengantar

Koordinator KOPERTAIS Wil.II Jabar Banten

Penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan suatu keniscayaan. Mendesak dari segi keharusan regulasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dari segi regulasi, karena UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi, harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada kenyataannya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) khususnya pada perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten belum mendukung secara optimal, baik dalam aspek penafsiran kebijakan SKPI, secara normatif maupun pengorganisasian Kebijakan SKPI; strategi operasional penerapan SKPI, dan menanggulangi faktor-faktor kesiapan dalam mendukung kebijakan SKPI.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Jawa Barat dan Banten dari jumlah 117 tahun 2017-2018 sebagian besar penyelenggaranya adalah berbasis Yayasan Pendidikan Islam atau pesantren. Pimpinan PTKIS umumnya belum tentu berbasis keilmuan tentang kurikulum baik magister atau program doktor. Terlepas dari basis keilmuan atau keahlian personal pimpinan, peran pimpinan dalam optimalisasi kurikulum pada sebuah lembaga pendidikan adalah sebuah kepastian.

Panuan Penerapan SKPI, berdasarkan hasil Penelitian tentang Kesiapan PTKIS dalam mendukung implementasi Kebijakan SKPI, yang dilaksanakan oleh Rusdiana dan Nasihudin pada duapuluhempat Program Studi PAI di Wilayah II Jawa Barat dan Banten berhasil mengidentifikasi aspek-aspek peran yang masih memerlukan pembenahan agar penerapan SKPI berjalan optimal. Peran dalam makna ilmu sosial sebagai“

sekumpulan hak dan kewajiban yang melekat pada individu dan lembaga sesuai dengan statusnya sebagai penyalenggara PT". Aspek-aspek hasil penelitian tersebut menjadi penting terkait duahal: *pertama*: aspek-aspek yang masih menjadi kendala optimalnya peran individu dan lembaga; *kedua*: isyarat yang harus menjadi kesadaran bersama mengenai soslusi penerapannya.

Sesederhana apa pun penelitian yang telah dilakukan, dan sekecil apapun sampelnya. Buku Panduan SKPI, hasil penelitian ini menjadi sumbangan yang sangat bermakna untuk dua hal tersebut. Kesadaran dan inspirasi untuk solusi adalah bagian dari rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Semoga.

Bandung, 17 Agustus 2018
an. Koordinator
Sekretaris Kopertais Wil.II
Jabar Banten
ttd.

Drs. H. Yaya Suryana, M.Ag.

Pengantar Penulis

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Permendikbud sendiri merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi, harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah setiap program studi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), harus mampu memperjelas kompetensi yang diperoleh para mahasiswanya saat mereka lulus menjadi sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat ini bisa mereka gunakan untuk memasuki pasar kerja. Untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut, maka Kemenag RI, meluncurkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Persoalannya adalah mengapa PTKIS dilingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat belum mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut?

Atas dasar itu, kami meneliti "Kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): Studi di duapuluhempat PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi; penafsiran kebijakan SKPI, pengorganisasian Kebijakan SKPI; strategi

operasional penerapan SKPI, faktor-faktor kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan SKPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini kebijakan penerapan SKPI pada PTKIS, bertumpu pada empat variabel baik langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi yaitu: (1) komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan; (2) Disposisi, atau sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, karena sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. (3) Sumber Daya manusia, berhubungan dengan pengetahuan, kompetensi keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya; (4) Struktur Birokrasi sebagai sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (*written procedures*), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

Salahsatu rekomendasi diperlukan adanya pengembangan atas penyikapan kebijakan penerapan SKPI, menuntut adanya: (a) pelatihan dan bimbingan hendaknya terus dilakukan, dan (b) sejatinya PTKIS, meningkatkan koordinasi di tingkat internal mapupun eksternal kepada PTKIS lainnya mengenai kebijakan yang ditetapkan dari atasan kepada bawahan untuk meningkatkan pengetahuan para pelaksana kebijakan, berupa juklak/juknis.

Buku Panduan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap model kesiapan implementasi kebijakan penerapan SKPI di PTKIS, khususnya pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

Bandung, 17 Agustus 2018
Tim Penulis,

Daftar Isi

Kata Pengantar Koordinator KOPERTAIS	i
Pengantar Penulis	iii
Daftar Isi	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Kebijakan SKPI.....	2
B. Kebijakan Penerapan SKPI.....	3
C. Implikasi Kebijakan Penerapan SKPI	7
BAB II	
SISTEM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN.....	9
A. Visi, Misi Dan Tujuan Pendidikan Islam 2015-2019	10
B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019	12
C. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	17
D. Kebijakan dan Pola Pengembangan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	18
E. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan	20
F. Program Kegiatan Kemahasiswaan dan SKPI.....	21
BAB III	
KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN	23
A. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan	23
B. Evaluasi Hasil Kegiatan Kemahasiswaan	23
C. Predikat.....	25
D. Penilaian dan Validasi	25
E. Bukti-Bukti Kegiatan Kemahasiswaan	26
F. Kehadiran Mahasiswa dalam Kegiatan.....	26
G. Rubrik Kegiatan Berikut Bobot serta Dasar Penilaian.....	26
BAB IV	
ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH	39
A. Isi dan Substansi SKPI.....	39
B. Esensi Substansi SKPI	40
C. Model SKPI.....	41
D. Pihak Yang Berwenang Yang Berkaitan Dengan SKPI	41
E. Manfaat SKPI.....	42
REFERENSI PENULISAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat dan dunia kerja pada era global menuntut sumber daya manusia yang makin kompetitif. Oleh karena itu, sesuai dengan visi dan misi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (selanjutnya disingkat PTKIS) memandang perlu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik dalam bidang *hard skills* maupun *soft skills*. Dalam proses pembelajaran, PTKIS mendorong mahasiswa seoptimal mungkin untuk menggali pengalaman dari kegiatan kemahasiswaan agar memiliki nilai lebih. Untuk itu, PTKIS perlu menghargai setiap ekstrakurikuler dan nonkurikuler dalam bentuk pemberian satuan kredit prestasi, seperti halnya pemberian satuan kredit semester pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.

Pemberlakuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bertujuan (a) meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan; (b) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi mahasiswa; (c) memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap aktivitas pembelajaran dan prestasi mahasiswa di luar kegiatan kurikuler; (d) mengetahui semua aktivitas yang pernah diikuti dan semua prestasi yang pernah diperoleh setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di PTKIS; dan (e) menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti otentik tentang segala aktivitas dan semua prestasi tersebut yang penting bagi pemangku kepentingan ketika memasuki dunia kerja.

Dalam rangka pemberlakuan SKPI tersebut, diperlukan pedoman pelaksanaannya yang mengatur kegiatan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan *soft skills* melalui kegiatan ekstrakurikuler dan nonkurikuler. Hal ini dimaksudkan untuk (a) memberi panduan dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan nonkurikuler; (b) memberi panduan dalam penilaian kegiatan ekstrakurikuler dan nonkurikuler mahasiswa; dan (c) menetapkan besaran satuan kredit prestasi yang akan diakumulasikan dalam SKPI bagi setiap mahasiswa.

Buku Panduan ini tidak bermaksud menggurui, namun paling tidak diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap model kesiapan implementasi kebijakan penerapan SKPI di PTKIS, khususnya pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.

A. Latar Belakang Kebijakan SKPI

Pada saat ini, minat, kebutuhan dan apresiasi terhadap pendidikan tinggi semakin meningkat dan berkembang. Hal ini diindikasikan dengan semakin banyaknya peminat masyarakat mendirikan pendidikan tinggi dan minat calon peserta didik masuk perguruan tinggi di tingkat diploma, sarjana maupun tingkat pascasarjana. Hal ini juga dialami oleh Pendidikan tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di lingkungan Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, dari tahun ke tahun PTKIS terus bertambah dan jumlah mahasiswa semakin meningkat. Oleh karena itu, PTKIS sebagai institusi pendidikan tinggi telah menyiapkan diri untuk menyusun kurikulum baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Disisi lain, perkembangan masyarakat dan dunia kerja pada era global menuntut sumber daya manusia yang makin kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik dalam bidang *hard skills* maupun *soft skills*. Dalam proses pembelajaran, Pendidikan tinggi perlu mendorong mahasiswa se-optimal mungkin untuk menggali pengalaman dari kegiatan kemahasiswaan agar

memiliki nilai lebih. Untuk itu, Pendidikan tinggi perlu menghargai setiap ekstrakurikuler dan nonkurikuler dalam bentuk pemberian satuan kredit prestasi, seperti halnya pemberian satuan kredit semester pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.

Seiring dengan adanya tantangan global yang ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta persaingan global, pada tahun 2015 Indonesia akan memasuki *ASEAN Economic Community* (AEC). Dengan adanya AEC maka akan diberlakukan *system single market* di wilayah ASEAN. Dalam arti, pada tahun 2015 akan terjadi relasi terbuka untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja diantara negara ASEAN. Hal ini perlu disikapi demi eksistensi Pendidikan Tinggi, dengan terus meningkatkan reputasi institusi dan daya kompetisi yang berorientasi pada kualitas lulusan, sekaligus memperkuat jaringan kerja sama.

Dengan adanya AEC maka Pendidikan tinggi, perlu menyiapkan informasi lulusan yang bermutu dan berdaya guna. Salah satu informasi untuk memperkuat kualifikasi lulusan Pendidikan tinggi termasuk PTKIS, adalah dengan diterbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri

B. Kebijakan Penerapan SKPI

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Permendikbud merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah setiap program studi harus mampu memperjelas kompetensi yang diperoleh para mahasiswanya saat mereka lulus menjadi sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat ini bisa mereka gunakan untuk memasuki pasar kerja. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), misalnya, Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), menerbitkan sertifikat kompetensi keguruan PAI, begitu juga Jurusan MPI dan yang lainnya, bagi para mahasiswanya yang sudah lulus sebagai bukti bahwa mereka memiliki kompetensi dalam bidang pembelajaran. Demikian juga Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), harus menerbitkan sertifikat kompetensi alumni sebagai hakim, pengacara, atau kompetensi lain yang sesuai dengan keahlian sekaligus bisa digunakan alumninya untuk memasuki pasar kerja.

Persoalannya adalah bagaimana dengan fakultas-fakultas yang seluruh program studinya mengelola program keilmuan dan tidak pernah mengembangkan program pendidikan keahlian untuk memasuki pasar kerja? Sebab karakter keilmuan yang mereka kembangkan adalah ilmu untuk ilmu, bukan ilmu untuk bekerja. Sebut saya misalnya program studi Aqidah Filsafat, al-Qurâ'an dan Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, dan lain-lain. Sementara, hampir 60% ilmu yang menjadi kewenangan Kementerian Agama dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama adalah ilmu-ilmu keagamaan yang tidak disertai dengan keterampilan kerja

karena karakter keilmuannya. Oleh sebab itu, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa: “....Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya” (Permendikbud 81/2014). Maka, mengacu pada Permendikbud ini, seorang mahasiswa/sarjana bidang al-Qur’an dan Tafsir, misalnya, bisa memiliki sertifikat kompetensi melalui pelatihan yang diperoleh selama belajar dan belum dinyatakan lulus dari program studinya.

Kebijakan ini, diberlakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mengamanatkan agar lulusan pendidikan tinggi pada level enam (Sarjana dan Diploma IV) harus mampu: “..Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi”(Permendikbud 81/2014). Pernyataan KKNI ini, hendak menegaskan bahwa lulusan sarjana atau diploma IV harus mampu menjadi wirausahawan atau bekerja pada suatu lembaga. Apakah sebagai wirausahawan maupun bekerja di perusahaan, korporasi, atau jasa yang dimiliki oleh perseroan orang lain, dia harus memiliki kreatifitas dan inovasi untuk memajukan usaha tersebut, atau setidaknya mampu melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan/lembaga di mana dia bekerja sebagai profesional di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap sarjana harus memiliki *basic skill* yang bisa mengantarkannya menjadi profesional, baik untuk menjadi wirausahawan maupun bergabung dalam usaha orang lain. Bukan masalah bila *skill* tersebut relevan atau tidak dengan program studi tempatnya belajar, karena kurikulum pendidikan tinggi selalu menyiapkan maksimal 20% pendidikan kompetensi di luar kompetensi utama dan pendukung dari program studi.

Seluruh keterampilan yang beragam, baik *inherent* dengan program studi maupun tidak, harus dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani pejabat berwenang, dan diberikan pada para mahasiswa di samping ijazah dan transkrip. Bahkan jika ada sertifikat kompetensi yang mereka peroleh dari luar institusi, yang sifatnya keterampilan atau keahlian, selama diperlukan pasar kerja serta diperoleh kuliah, juga harus diakui

dan ditulis dalam dokumen resmi tersebut. Itulah yang disebut SKPI. Ia menjadi lampiran sekaligus pendamping ijazah yang harus diberikan pada seluruh sarjana pendidikan akademik, vokasi, profesi maupun spesialis.(PP no 4 Th. 2014). SKPI memuat penjelasan berbagai kompetensi yang dimiliki mahasiswa/sarjana, terlepas apakah relevan atau tidak dengan program studinya, diperoleh melalui pelatihan dalam institusi atau di luar institusi, atau melalui festival dan kompetisi yang semuanya diperoleh dalam masa studi mereka. Dengan demikian, institusi yang akan menerimanya sebagai pegawai, memiliki persepsi yang benar tentang calon pegawai yang direkrutnya, dan para sarjananya pun terbantu dengan penjelasan tersebut, sehingga proses dedikasi keilmuan, keterampilan, dan keahlian dalam menunjang pengembangan karir profesional serta partisipasi mereka dalam proses pemajuan bangsa akan semakin cepat dan nyata.

Terkait hal itu, Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa SKPI harus ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris” (Permendikbud 81/2014). Penggunaan dua bahasa didasarkan pertimbangan bahwa para sarjana yang akan memasuki pasar kerja saat ini memiliki kesempatan sangat luas dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Diketahui, implementasi MEA memungkinkan meluasnya pasar kerja di seluruh negara ASEAN. Sesuai kesepakatan Bali Concord II tahun 2003 diputuskan bahwa mulai tahun 2015 berlaku *free flow of service* (aliran layanan gratis), di seluruh negara ASEAN bagi seluruh warga negara-negara di kawasan ini. (ASEAN Economic Community Blueprint, 2008: 10). Dengan demikian, sarjana yang ada di posisi level enam KKNI, yang merupakan calon wirausahawan dan tenaga profesional, harus diaksasikan pada lapangan kerja dengan dokumen resmi dari lembaga pendidikan yang melahirkannya, baik untuk pasar kerja di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya.

C. Implikasi Kebijakan Penerapan SKPI

Untuk menghadapi era persaingan tersebut, pendidikan tinggi di Indonesia “termasuk pendidikan tinggi keagamaan” harus mempersiapkan tiga aspek yang sangat strategis.

Ketiganya yaitu perbaikan kurikulum dan program pendidikan, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua untuk komunikasi tingkat regional, dan menyiapkan para mahasiswa sebagai profesional muda yang memiliki budaya kerja baik (Dede Rosyada 2014:7). Salah satu jalan perbaikan kurikulum dan program pembelajaran adalah *redesign* kurikulum dimana dengannya para mahasiswa berkesempatan melatih diri dalam satu atau dua keterampilan/keahlian sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja tanpa mengurangi kewajiban belajar pada kompetensi utama program studinya.

Pelatihan keterampilan/keahlian merupakan perlakuan formal berbasis kurikulum dan dipertanggungjawabkan dalam transkrip nilai, sertifikat kompetensi dan juga SKPI. Akan tetapi, jika struktur kurikulumnya sudah padat, dan sudah memiliki satu *skil* khusus sesuai program studi, namun akan menambahkan kompetensi lain, fakultas boleh membuka kesempatan pada para mahasiswa untuk mengikuti program pelatihan ekstra yang diprogramkan fakultas sebagai program bersertifikat.

Untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut, maka seluruh perguruan tinggi “termasuk pendidikan tinggi keagamaan Islam Swasta yang mengelola program studi keagamaan dan sebahagian besar tidak diorientasikan pada pasar kerja” harus memberikan perhatian serius dengan mengembangkan program-program pelatihan dan workshop bagi para mahasiswa, khususnya untuk keterampilan dan keahlian alternatif di luar keahlian program studi, bersertifikat dan dapat dideskripsikan dalam SKPI, sehingga bisa dijadikan informasi penting untuk memasuki pasar kerja. Rancangan baru pendidikan tinggi tersebut sebagai sebuah gerakan inovatif untuk mengakses seluruh sarjana Strata I atau diploma IV pada pasar kerja yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara ASEAN. Itulah barangkali yang menjadi kesulitan bagi PTKI.

Terkait dengan itu, dalam merespon kebijakan pemerintah tersebut, Kemenag RI, meluncurkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Perguruan Tinggi Keagamaan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016. Akan tetapi sebagian besar PTKI, khususnya PTKIS, sampai saat ini belum banyak yang merespon kebijakan itu. Padahal hal itu sudah melekat kewajibannya pada Tupoksi PT, tidak dapat dipisahkan dari kewajiban Tridharma PT.

Dalam menyikapi kebijakan, termasuk menyikapi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Tangkilisan (2003: 18), memberikan pandangannya ada tiga kegiatan utama yang paling penting dalam mempersiapkan untuk implementasi keputusan/kebijakan yaitu dimulai dari: (a) penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; (b) pengorganisasian yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan; (c) strategi penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cukup ilmu dan menjadi agen perubahan sosial (agent of social change). Perguruan Tinggi mengembangkan budaya akademik yang berpangkal pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik pada pendidikan menengah dan tingkat di bawahnya. Kekhasan perguruan tinggi dibanding dengan tingkat satuan pendidikan sebelumnya, mencakup banyak aspek di antaranya aspek sosial, aspek pembelajaran, aspek kompetensi dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa lahir di perguruan tinggi.

Mempertimbangkan kekhasan masyarakat akademik di perguruan tinggi, kiranya diperlukan suatu proses adaptasi bagi mahasiswa baru yang akan bergabung dalam masyarakat kampus. Gelombang besar masuknya mahasiswa baru dalam masyarakat, lazimnya terjadi pada masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Dan sebagaimana anggota baru dalam setiap masyarakat, kiranya diperlukan program yang membantu kelancaran sosialisasi mereka ke dalam masyarakat kampus yang telah ada sebelumnya. Hal ini diperlukan, mengingat perguruan tinggi selain memuat budaya akademik, juga

memiliki sistem baku yang menjalankan segala bentuk pelayanan di perguruan tinggi. Dengan demikian para mahasiswa baru membutuhkan ketuntasan bersosialisasi, baik dari segi budaya akademik maupun pengenalan sistem lainnya di perguruan tinggi.

A. Visi, Misi Dan Tujuan Pendidikan Islam 2015-2019

(kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=strategipendis)

1. Misi Pendidikan Islam

Visi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019

"Terwujudnya Pendidikan Islam Yang Unggul, Moderat, dan Menjadi Rujukan Dunia Dalam Integrasi Ilmu Agama, Pengetahuan dan Teknologi"

2. Misi Pendidikan Islam

Misi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 :

- a. Meningkatkan akses Pendidikan Islam yang merata;
- b. Meningkatkan mutu Pendidikan Islam;
- c. Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam;
- d. Meningkatkan tata kelola Pendidikan Islam yang baik.

Misi Pendidikan Islam di atas memiliki makna sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Islam diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.
- b. Peningkatan mutu Pendidikan Islam ditandai dengan terpenuhinya standar nasional pendidikan sehingga menghasilkan peserta didik yang unggul ditingkat nasional dan internasional dengan tetap menghargai tradisi, kearifan lokal, etos kemandirian, wawasan kebangsaan, dan nilai kemoderenan.

- c. Peningkatan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan mampu berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional.
- d. Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang baik diarahkan pada pengelolaan Pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel dengan kontribusi yang proporsional dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya. Tata kelola tersebut harus didukung dengan analisis kebijakan peraturan perundangan ditingkat pusat dan daerah, sistem perencanaan dan penganggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi.

3. Tujuan Pendidikan Islam Tahun 2015-2019

Tujuan Pendidikan Islam yang ingin dicapai adalah:

- a. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada RA/BA, Madrasah, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.
- c. Peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- d. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan distribusi yang merata di seluruh satuan pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan mampu berkompetisi baik di tingkat nasional dan internasional.
- f. Peningkatan tata kelola Pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel dengan partisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya.

Renstra Ditjen Pendis diarahkan dan didorong pada Mutu, Relevansi dan Akses. "Ketiga hal tersebut untuk yang pertama

sejalan dengan seluruh pergerakan dan penguatan yg dilakukan oleh Forum Penjaminan Mutu.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019

1. Arah Kebijakan Pendidikan Islam

Arah kebijakan Pendidikan Islam mengacu pada arah kebijakan Kementerian Agama Bidang Pendidikan 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - 1) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
 - 2) Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas;
 - 3) Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
 - 4) Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku.
- b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - 1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.
 - 2) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.
 - 3) Meningkatkan mutu peserta didik.
 - 4) Meningkatkan jaminan mutu kelembagaan pendidikan.
 - 5) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya.
 - 6) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
- c. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:
 - 1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan.
 - 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan.
 - 3) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan.
 - 4) Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan.

- d. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
 - 1) Peningkatan akses pendidikan keagamaan.
 - 2) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan.
 - 3) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan.
 - 4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan.
 - 5) Peningkatan penjaminan mutu kelembagaan pendidikan keagamaan.
 - 6) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
 - 1) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama.
 - 2) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama.
 - 3) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama.
- f. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - 1) Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
 - 2) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
 - 3) Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
 - 4) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
 - 5) Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
 - 6) Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis

satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

- 7) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan
- 8) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

2. Strategi Kebijakan Pendidikan Islam

Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi khususnya PTKI, maka strategi Pendidikan Tinggi Islam diprioritaskan pada peningkatan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI, peningkatan kualitas hasil penelitian/riset PTKI dan peningkatan hasil inovasi pada PTKI.

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

a. Strategi meningkatkan akses PTKI

Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:

- 1) Pelaksanaan program BIDIKMISI bagi mahasiswa baik untuk mahasiswa baru, on-going 2 semester dan on-going 1 semester.
- 2) Pelaksanaan program Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B bagi mahasiswa.
- 3) Pemberian beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
- 4) Pemberian beasiswa Tahfidz Qur`an.
- 5) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa berprestasi lulusan S1 (fresh graduate) untuk melanjutkan pendidikan S2.
- 6) Pemberian beasiswa pada prodi langka yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- 7) Penyeleksian mahasiswa baru.
- 8) Peningkatan PTKIN penerima BOPTN.

- 9) Pendirian PTKI baru.
- 10) Pengembangan lembaga PTKI melalui alih status.

b. Strategi meningkatkan kualitas layanan pendidikan PTKI

Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:

- 1) Peningkatan mutu gedung pendidikan dan fasilitas penunjang PTKIN.
- 2) Pemberian fasilitas P/HLN dan dana pendamping bagi PTKIN.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana PTKIN melalui SBSN.
- 4) Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan.
- 5) Peningkatan mutu akademik PTKIN.
- 6) Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan PTKI.
- 7) Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta akademik PTKIS.
- 8) Penerbitan regulasi yang terkait dengan PTKI.
- 9) Pengikutsertaan PTKI pada program Standar manajemen Nasional dan Internasional.
- 10) Mendorong penyelenggaraan enterpreneurship pada beberapa lembaga.
- 11) Peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan.
- 12) Pemberian PNBP/BLU bagi PTKIN/BLU
- 13) Mengadakan kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI
- 14) Penguatan kekhasan sebagai pusat keunggulan pada setiap PTKI.
- 15) Penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains bagi PTKI.
- 16) Pembinaan bagi kopertais.
- 17) Penguatan kelembagaan LPTK.

c. Strategi meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan PTKI

Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI berupa:

- 1) Sertifikasi dosen.
- 2) Pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non PNS.
- 3) Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 4) Peningkatan kompetensi dosen.

- 5) Pemberian fasilitas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
- 6) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.
- 7) Pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presentasi makalah AICIS.
- 8) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
- 9) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2
- 10) Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui LPTK

d. Strategi meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PTKI

Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PTKI berupa:

- 1) Peningkatan kemampuan peneliti di PTKI.
- 2) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional.
- 3) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus).
- 4) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
- 5) Penguatan budaya riset di lingkungan PTKI.
- 6) Peningkatan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam rahmatan lil `alamin.
- 7) Peningkatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKI.

e. Strategi meningkatkan hasil inovasi pada PTKI

Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI berupa:

- 1) Peningkatan kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi.
- 2) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional.
- 3) Peningkatan pemahaman tentang konsep, pendekatan dan metodologi pengembangan masyarakat partisipatoris sejalan perkembangan ilmu dan penerapannya untuk mengamalkan ilmu bagi pembangunan masyarakat dan pembangunan lokal (daerah) serta mengembangkan keilmuan (PMA No.55/2014).
- 4) Peningkatan kemampuan penanganan konflik dalam masyarakat untuk mewujudkan Islam rahmatan lil `alamin.

C. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

1. Visi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

Visi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni sehingga menghasilkan lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika.

2. Misi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Misi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional berbasis sumberdaya lokal.
- b. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
- c. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisien, dan produktif.
- d. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni.
- e. Mewujudkan universitas yang mandiri.

3. Tujuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Tujuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan dan ketaqwaan.
- c. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholder*.

- d. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *goodgovernance*.
- e. Menjadi partner in progress bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional.
- f. Menjadi universitas mandiri.

D. Kebijakan dan Pola Pengembangan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Pendidikan tinggi bertujuan untuk (1) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian; dan (2) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi menekankan pada kemampuan mengembangkan daya saing bangsa serta kemampuan menerapkan otonomi dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga pendidikan tinggi harus mampu menjadi pencipta IPTEK dan perencana strategis dengan pendekatan daya saing komparatif dan kompetitif.

Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki potensi untuk senantiasa mengembangkan pemikiran dan sikap kritis, dinamis dan idealis. Sebagai aset nasional, mahasiswa perlu diberi peluang seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan diri agar dapat berkembang menjadi manusia yang cerdas, berwawasan luas, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman, dan bertaqwa, serta memiliki tanggung jawab keilmuan, yang tinggi dalam pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni dalam bidang ilmunya saja (*hard skill*), melainkan juga beraktivitas untuk mengembangkan kemampuan *soft skill* seperti cinta almamater.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta sebagai salah satu perguruan tinggi berkewajiban mengembangkan dan memfasilitasi tidak saja kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, tetapi juga kegiatan ekstrakurikuler dan nonkurikuler. PTKIS

perlu mendeskripsikan sejumlah orientasi aktivitas kemahasiswaan di PTKIS, yaitu (1) meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan; (2) tercapainya prestasi program kemahasiswaan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional; (3) terbangunnya organisasi kemahasiswaan yang mantap dan kondusif untuk pengembangan jiwa kepemimpinan; serta (4) terjaminnya kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh dan berkeadilan. PTKIS mengkategorikan kegiatan kemahasiswaan ke dalam bidang kegiatan organisasi dan kepemimpinan; bidang kegiatan minat, bakat dan kegemaran; bidang kegiatan penalaran dan keilmuan; bidang kegiatan kepedulian sosial; serta bidang kegiatan lainnya. Serangkaian kegiatan terstruktur yang diselenggarakan Biro Kemahasiswaan dan Alumni atau Subbag Kemahasiswaan dan Alumni di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta bertujuan membantu memberi wawasan cinta almamater serta kemampuan *soft skill* kepada mahasiswa sehingga lulusan PTKIS menjadi lulusan berwawasan, dapat bekerja dalam tim, penuh inisiatif, kreatif, inovatif, mandiri, bekerja secara cermat, semangat, penuh tanggung jawab, bermoral, gigih, dan penuh percaya diri.

Sebagai upaya untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan akan diberikan transkrip berisi nilai kredit prestasi. Nilai kredit prestasi dinyatakan dalam satuan kredit prestasi yang diberi nama SKP.

E. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan

Untuk mewujudkan SKPI yang bernas, di PTKIS tersedia prasarana dan sarana sebagai berikut:

1. Ruang Kuliah;
2. Ruang Laboratorium/Praktikum;
3. Perpustakaan;
4. Gedung Gelanggang Mahasiswa;
5. Gedung Serba Guna AAC;
6. Gedung Olah Raga (GOR);
7. Wisma Tamu;
8. Lapangan Basket, Tenis Lapangan, dan Futsal;
9. Lapangan Volley;
10. Area Panjat Tebing;

11. Asrama mahasiswa;
12. Gedung Pusat Layanan Kesehatan;
13. Transportasi (Bus Kampus Flash);
14. Masjid dan Musholla.
15. Dsb.

F. Program Kegiatan Kemahasiswaan dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

1. Program Kegiatan Kemahasiswaan

Program kegiatan kemahasiswaan di PTKIS disusun mengikuti kalender kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti dan kegiatan pengembangan internal PTKIS. Kegiatan kemahasiswaan PTKIS adalah segala aktivitas ekstrakurikuler dan nonkurikuler yang memperoleh izin dari Rektor PTKIS, atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor PTKIS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma kesusilaan. Kegiatan ekstrakurikuler dan nonkurikuler dimaksud meliputi kegiatan dalam bidang kegiatan organisasi dan kepemimpinan; bidang kegiatan minat, bakat dan kegemaran; bidang kegiatan penalaran dan keilmuan; bidang kegiatan kepedulian sosial; serta bidang kegiatan lain. Organisasi kemahasiswaan (ormawa) PTKIS adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/program studi didalam kampus yang merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan perguruan tinggi.

2. Pencatatan Kegiatan Kemahasiswaan

Pencatatan kegiatan kemahasiswaan diatur sedemikian rupa melalui peraturan Rektor. Pencatatan hasil kegiatan kemahasiswaan dijemakan dalam **Surat Keterangan Pendamping Ijazah**, yang disingkat SKPI.

3. Pengertian Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah transkrip untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan *soft skills* kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa yang dinyatakan dalam **satuan kredit prestasi (skp)**.

4. Pengertian Satuan Kredit Prestasi

Satuan kredit prestasi adalah nilai kredit yang ditetapkan sebagai penghargaan kepada mahasiswa setelah mengikuti kegiatan kemahasiswaan.

5. Tujuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Tujuan penetapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di PTKIS untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan;
- b. Meningkatkan kemampuan *soft skills* mahasiswa;
- c. Memberikan pengakuan dan atau penghargaan terhadap aktivitas pembelajaran dan prestasi mahasiswa diluar kegiatan kurikuler;
- d. Mengetahui semua aktivitas yang pernah diikuti dan semua prestasi yang pernah diperoleh setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di PTKIS;
- e. Menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti otentik tentang segala aktivitas dan semua prestasi tersebut yang penting bagi penerima lulusan ketika memasuki dunia kerja.

6. Karakteristik Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Setiap kegiatan kemahasiswaan memiliki satuan kredit prestasi (skp) yang berlainan tergantung pada bobot kegiatan yang diikuti.
- b. Besaran satuan kredit prestasi untuk masing-masing kegiatan kemahasiswaan ditentukan atas besarnya usaha untuk mengikuti aktivitas yang diperoleh dalam bidang-bidang kegiatan kemahasiswaan.

7. Kedudukan dan Distribusi Nilai Kegiatan Satuan Kredit Prestasi

a. Kedudukan

Nilai SKPI merupakan akumulasi nilai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan nonkurikuler yang dinyatakan dalam bentuk skp pada akhir masa studi. Nilai pada SKPI dapat merupakan prasyarat untuk mengikuti wisuda serta bersama-sama dengan **Transkrip Akademik** dipakai sebagai dasar penilaian wisudawan terbaik.

b. Distribusi Nilai SKPI

Distribusi nilai SKPI terdiri atas kegiatan wajib universitas dan fakultas masing-masing sebesar 10 skp.

8. Beban perolehan SKP

- a. Mahasiswa PTKIS sejak semester pertama harus memperoleh nilai minimum 20 skp.
- b. Mahasiswa pindahan atau alih jenjang (dari luar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta) juga harus memperoleh 20 skp wajib dimaksud.

BAB III

KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pelaksanaan kegiatan, evaluasi, penilaian dan validasi. Menjadi bagian penting dilakukan pada saat mahasiswa yang bersangkutan mengajukan bukti keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan nonkurikuler pada setiap akhir semester dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

A. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan Kemahasiswaan dalam rangka menunjang kebutuhan SKPI, hendaknya kegiatan dilaksanakan:

1. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sesuai kalender akademik PTKIS, yang dibagi menjadi 2 (dua) semester.
 - a. Semester gasal (I,III,V,VII): September – Februari.
 - b. Semester genap (II, IV, VI, VIII): Maret—Juli dan semester antara Agustus.
2. Pelaksanaan didasarkan berdasarkan pada SOP yang dibuat oleh Biro Kemahasiswaan.
3. Setiap mahasiswa harus mengikuti kegiatan wajib universitas.
4. Setiap mahasiswa wajib memiliki nilai dalam kegiatan bidang organisasi dan kepemimpinan; dan kegiatan bidang penalaran dan keilmuan.

B. Evaluasi Hasil Kegiatan Kemahasiswaan

Sistem penilaian kegiatan kemahasiswaan didasarkan pada bidang-bidang berikut:

1. Bidang Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan
Penilaian untuk bidang organisasi dan kepemimpinan terdiri atas penilaian keaktifan dalam kepengurusan ormawa.
2. Bidang Kegiatan Penalaran dan Keilmuan
Penilaian untuk bidang penalaran dan keilmuan terdiri atas:
 - a. Penilaian dalam memperoleh lomba karya tulis ilmiah;
 - b. Penilaian dalam memperoleh prestasi kegiatan kreatifitas dan inovasi mahasiswa;

- c. Penilaian dalam kegiatan forum ilmiah (seminar, workshop, kuliah tamu, penelitian, memberikan pelatihan, dan lain-lain);
 - d. Penilaian dalam kegiatan yang menghasilkan karya ilmiah dan/atau karya tulis populer, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan; dan
 - e. Penilaian dalam kompetisi ilmiah nonkarya tulis (mawapres, debat mahasiswa, dsb.)
3. Bidang Kegiatan Minat, Bakat dan Kegemaran
Penilaian untuk bidang minat dan bakat terdiri atas:
 - a. Penilaian dalam hal keaktifan sebagai pengurus atau anggota unit kegiatan mahasiswa (UKM); dan
 - b. Penilaian dalam memperoleh prestasi kegiatan minat dan bakat.
 4. Bidang Kegiatan Kepedulian Sosial
Penilaian untuk bidang kepedulian sosial terdiri atas :
 - a. Penilaian keaktifan dalam kepedulian sosial; dan
 - b. penilaian partisipasi dan aktivitas lain di bidang sosial.
 5. Bidang Kegiatan Lainnya
Penilaian untuk bidang kegiatan yang tidak termasuk kegiatan tersebut diatas.

C. Predikat

Kriteria predikat pada transkrip SKPI sebagai berikut:

1. Sangat Baik, apabila mahasiswa mengumpulkan lebih dari 201 skp;
2. Baik, apabila mahasiswa mengumpulkan nilai 101 skp samapi dengan 200 skp;
3. Cukup, apabila mahasiswa mengumpulkan nilai 20 skp sampai dengan 100 skp;

D. Penilaian dan Validasi

Penilaian dan validasi dilakukan pada saat mahasiswa yang bersangkutan mengajukan bukti keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan nonkurikuler pada setiap akhir semester dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Nilai kegiatan kemahasiswaan dinyatakan valid apabila bukti keikutsertaan ditandatangani oleh salah satu pihak berikut:

1. Panitia atau institusi penyelenggara kegiatan kemahasiswaan;

2. Dosen Pembina UKM untuk kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan UKM;
3. Ketua jurusan/program studi untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat jurusan/program studi;
4. Dekan atau Wakil Dekan untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat fakultas;
5. Rektor atau Wakil Rektor untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat universitas.

E. Bukti-Bukti Kegiatan Kemahasiswaan

Penilaian skp dilakukan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Sertifikat/Piagam/Piala/Medali/Vandel atau bentuk penghargaan lain;
2. Surat Keputusan/Surat Tugas/Surat Ijin;
3. Daftar hadir (untuk kegiatan reguler);
4. Karya nyata dan atau dokumentasinya.

F. Kehadiran Mahasiswa dalam Kegiatan

Kehadiran Mahasiswa dalam Kegiatan Kemahasiswaan Rutin Terjadwal

1. Mahasiswa harus mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal pada setiap kegiatan ekstrakurikuler yang di ikuti.
2. Kehadiran mahasiswa paling sedikit 75% (tujuh puluhlimapersen).

G. Rubrik Kegiatan Berikut Bobot serta Dasar Penilaian

Kegiatan Berikut Bobot serta Dasar Penilaian Satuan Kredit Prestasi Mahasiswa

Tabel 1. Kegiatan Wajib

No.	Kegiatan	Partisipasi dan/Prestasi yang diperoleh	Bobot skp	Dasar Penilaian
1.	Pakarmaru* Universitas	Peserta	10	Sert/SK
2.	Pakarmaru* Lanjutan	Peserta	10	Sert/SK
3.	Pakarmaru* Lanjutan	Peserta	10	Sert/SK

.*= kegiatan sejenisnya

Tabel 2. Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan

No.	Kegiatan	Tingkat	Jabatan	Bobot skp	Dasar Penilaian
1	2	3	4	5	6
1.	Pengurus Organisasi Intrakampus	Internasional	Ketua	30	Sert/ SK /SP
			Wakil Ketua	25	Sert/ SK /SP
			Sekretaris	25	Sert/ SK /SP
			Wakil Sekretaris	12	Sert/ SK /SP
			Bendahara	25	Sert/ SK /SP
			Wakil Bendahara	12	Sert/ SK /SP
			Ketua Seksi	12	Sert/ SK /SP
			Anggota Pengurus	10	Sert/ SK /SP
		Nasional	Ketua	25	Sert/ SK /SP
			Wakil Ketua	20	Sert/ SK /SP
			Sekretaris	20	Sert/ SK /SP
			Wakil Sekretaris	10	Sert/ SK /SP
			Bendahara	20	Sert/ SK /SP
			Wakil Bendahara	10	Sert/ SK /SP
Daerah/Regional	Ketua	20	Sert/ SK /SP		
	Wakil Ketua	17	Sert/ SK /SP		

1	2	3	4	5	6
			Sekretaris	17	Sert/ SK /SP
			Wakil Sekretaris	8	Sert/ SK /SP
			Bendahara	17	Sert/ SK /SP
			Wakil Bendahara	8	Sert/ SK /SP
			Ketua Seksi	8	Sert/ SK /SP
			Anggota Pengurus	6	Sert/ SK /SP
		Universitas	Ketua	20	Sert/ SK /SP
			Wakil Ketua	15	Sert/ SK /SP
			Sekretaris	15	Sert/ SK /SP
			Wakil Sekretaris	7	Sert/ SK /SP
			Bendahara	15	Sert/ SK /SP
			Wakil Bendahara	7	Sert/ SK /SP
			Ketua Seksi	7	Sert/ SK /SP
			Anggota Pengurus	5	Sert/ SK /SP
		Fakultas	Ketua	17	Sert/ SK /SP
			Wakil Ketua	12	Sert/ SK /SP
			Sekretaris	12	Sert/ SK /SP
			Wakil Sekretaris	6	Sert/ SK /SP
			Bendahara	12	Sert/ SK /SP
			Wakil Bendahara	6	Sert/ SK /SP
			Ketua Seksi	6	Sert/ SK /SP
Anggota Pengurus	4		Sert/ SK /SP		

1	2	3	4	5	6
		Jurusan/ Program Studi	Ketua	15	Sert/ SK /SP
			Wakil Ketua	10	Sert/ SK /SP
			Sekretaris	10	Sert/ SK /SP
			Wakil Sekretaris	5	Sert/ SK /SP
			Bendahara	10	Sert/ SK /SP
			Wakil Bendahara	5	Sert/ SK /SP
			Ketua Seksi	5	Sert/ SK /SP
			Anggota Pengurus	3	Sert/ SK /SP
2.	Pengurus Organisasi Ekstrakampus		Semua level	5	Sert/ SK /SP
3.	Mengikuti	Lanjut		15	Sert/ SK /SP
	Pelatihan	Menengah		10	Sert/ SK /SP
	Kepemimpinan	Dasar		5	Sert/ SK /SP
4.	Latihan Kepemimpinan lainnya			10	Sert/ SK /SP
5.	Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan	Internasional		15	Sert/ SK /SP
		Nasional		12	Sert/ SK /SP
		Daerah/Regional		10	
		Universitas		9	Sert/ SK /SP
		Fakultas		7	Sert/ SK /SP
		Jurusan/ Program Studi		5	Sert/ SK /SP

1	2	3	4	5	6
6.	Berpartisipasi dalam Pemira	Universitas		5	Presensi/ Kartu Pemilih
		Fakultas		5	Presensi/ Kartu Pemilih
		Jurusan/ Prodi		5	Presensi/ Kartu Pemilih

Tabel 3. Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan Prestasi	Bobot skp	Dasar Penilaian
1	2	3	4	5	6
1.	Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Ilmiah/Lingkungan Hidup/ Kreativitas/ Inovatif/ Pemikiran Kritis/ Populer/ Entrepreneurship / Business Plan	Internasional	Juara I	120	Sertifikat
			Juara II	110	Sertifikat
			Juara III	100	Sertifikat
			Finalis	100	Sertifikat
			Peserta Terpilih	90	Sertifikat
		Nasional	Juara I	100	Sertifikat
			Juara II	90	Sertifikat
			Juara III	80	Sertifikat
			Finalis	70	Sertifikat
			Peserta Terpilih	50	Sertifikat

1	2	3	4	5	6
		Daerah/Regional	Juara I	70	Sertifikat
			Juara II	60	Sertifikat
			Juara III	50	Sertifikat
			Finalis	40	Sertifikat
			Peserta Terpilih	30	Sertifikat
		Universitas	Juara I	50	Sertifikat
			Juara II	45	Sertifikat
			Juara III	40	Sertifikat
			Finalis	30	Sertifikat
			Peserta Terpilih	20	Sertifikat
		Fakultas	Juara I	30	Sertifikat
			Juara II	28	Sertifikat
			Juara III	25	Sertifikat
			Finalis	20	Sertifikat
			Peserta Terpilih	15	Sertifikat
		Jurusan/ Program studi	Juara I	15	Sertifikat
			Juara II	12	Sertifikat
			Juara III	10	Sertifikat

1	2	3	4	5	6
			Finalis	8	Sertifikat
			Peserta Terpilih	5	Sertifikat
2.	Mengikuti Kegiatan Lomba	Internasional		50	Sert/SK/SP
		Nasional		40	Sert/SK/SP
		Daerah/Regional		30	Sert/SK/SP
		Universitas		20	Sert/SK/SP
		Fakultas		15	Sert/SK/SP
		Jurusan		7	Sert/SK/SP
3.	Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar,	Internasional	Pembicara	100	Sert/ SK /SP
			Moderator	40	Sert/ SK /SP
			Peserta	20	Sert/ SK /SP
		Nasional	Pembicara	60	Sert/ SK /SP
	Lokakarya, workshop, pameran)		Moderator	25	Sert/ SK /SP
			Peserta	15	Sert/ SK /SP
		Daerah/Regional	Pembicara	40	Sert/ SK /SP
			Moderator	15	Sert/ SK /SP
			Peserta	10	Sert/ SK /SP
		Universitas	Pembicara	30	Sert/ SK /SP
			Moderator	15	Sert/ SK /SP
			Peserta	8	Sert/ SK /SP

1	2	3	4	5	6
		Fakultas	Pembicara	20	Sert/ SK /SP
			Moderator	10	Sert/ SK /SP
			Peserta	5	Sert/ SK /SP
		Jurusan/Program Studi	Pembicara	10	Sert/ SK /SP
			Moderator	5	Sert/ SK /SP
			Peserta	3	Sert/ SK /SP
4.	Menghasilkan temuan inovasi yang dipatenkan			100	Sert/ Patent
5.	Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah	Internasional	Ketua	100	Foto kopi Karya
			Anggota	50	Foto kopi Karya
		Nasional- Akreditasi	Ketua	75	Foto kopi Karya
			Anggota	35	Foto kopi Karya
		Tidak terakreditasi	Ketua	15	Foto kopi Karya
			Anggota	10	Foto kopi Karya
6.	Menghasilkan karya populer yg diterbitkan	Internasional	Ketua	40	Foto kopi Karya
			Anggota	20	Foto kopi Karya

1	2	3	4	5	6
	di surat kabar/majalah/media lainnya	Nasional	Ketua	30	Foto kopi Karya
			Anggota	15	Foto kopi Karya
		Daerah/Regional	Ketua	20	Foto kopi Karya
			Anggota	10	Foto kopi Karya
		Universitas	Ketua	10	Foto kopi Karya
			Anggota	5	Foto kopi Karya
7.	Menghasilkan karya yang didanai oleh pemerintah/pihak lain		Ketua	15	SK/SP
			Anggota	7	SK/SP
8.	Memberikan pelatihan atau bimbingan dalam penyusunan karya tulis			15	Sertifikat
9.	Mengikuti kuliah tamu/umum			5	Daftar Hadir/Sert
10.	Terlibat dalam penelitian pihak lain			10	SK/SP

1	2	3	4	5	6
11.	Pilmapres, Debat Bahasa Inggris, dan ON MIPA	Internasional	Juara I	100	Sert/SK/SP
			Juara II	90	Sert/SK/SP
			Juara III	80	Sert/SK/SP
			Finalis	70	Sert/SK/SP
			Peserta Terpilih	50	Sert/SK/SP
		Nasional	Juara I	80	Sert/SK/SP
			Juara II	70	Sert/SK/SP
			Juara III	60	Sert/SK/SP
			Finalis	50	Sert/SK/SP
			Peserta Terpilih	30	Sert/SK/SP
		Daerah/Regional	Juara I	60	Sert/SK/SP
			Juara II	50	Sert/SK/SP
			Juara III	40	Sert/SK/SP
			Finalis	30	Sert/SK/SP
			Peserta Terpilih	10	Sert/SK/SP
		Universitas	Juara I	40	Sert/SK/SP
			Juara II	30	Sert/SK/SP
			Juara III	20	Sert/SK/SP
			Finalis	10	Sert/SK/SP
			Peserta Terpilih	10	Sert/SK/SP

1	2	3	4	5	6
		Fakultas	Juara I	20	Sert/SK/SP
			Juara II	15	Sert/SK/SP
			Juara III	10	Sert/SK/SP
			Peserta	5	Sert/SK/SP
12.	Pelatihan/ Pembinaan Soft Skill/ Ketrampilan	Internasional		20	Sert/SK/SP
		Nasional		15	Sert/SK/SP
		Regional		10	Sert/SK/SP
		Daerah		5	Sert/SK/SP

Tabel 4. Kegiatan Bidang Minat dan Bakat

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan /Prestasi	Bobot skp	Dasar Penilaian
1	2	3	4	5	6
1.	Memperoleh prestasi dalam kegiatan minat dan bakat (olahraga, seni, dan kerohanian)	Internasional	Juara I	80	Sert/SK/SP
			Juara II	70	Sert/SK/SP
			Juara III	60	Sert/SK/SP
			Finalis	50	Sert/SK/SP
			Peserta Terpilih	40	Sert/SK/SP

1	2	3	4	5	6
		Nasional	Juara I	70	Sert/SK/SP
			Juara II	60	Sert/SK/SP
			Juara III	50	Sert/SK/SP
			Finalis	30	Sert/SK/SP
			Peserta Terpilih	20	Sert/SK/SP
		Daerah/Regional	Juara I	50	Sert/SK/SP
			Juara II	40	Sert/SK/SP
			Juara III	30	Sert/SK/SP
			Finalis	10	Sert/SK/SP
			Peserta Terpilih	5	Sert/SK/SP
		Universitas	Juara I	30	Sert/SK/SP
			Juara II	20	Sert/SK/SP
			Juara III	10	Sert/SK/SP
			Finalis	5	Sert/SK/SP
			Peserta Terpilih	3	Sert/SK/SP
		Fakultas	Juara I	20	Sert/SK/SP
			Juara II	15	Sert/SK/SP
			Juara III	10	Sert/SK/SP
			Finalis	5	Sert/SK/SP
			Peserta Terpilih	3	Sert/SK/SP

1	2	3	4	5	6
2.	Mengikuti kegiatan minat dan bakat (olahraga, seni, dan kerohanian)	Internasional	Delegasi	50	Sert/SK/SP
			Peserta Undangan	25	Sert/SK/SP
			Peserta Biasa	10	Sert/SK/SP
		Nasional	Delegasi	30	Sert/SK/SP
			Peserta Undangan	15	Sert/SK/SP
			Peserta Biasa	10	Sert/SK/SP
		Daearah/Regional	Delegasi	20	Sert/SK/SP
			Peserta Undangan	10	Sert/SK/SP
			Peserta Biasa	7	Sert/SK/SP
		Universitas	Delegasi	15	Sert/SK/SP
			Peserta Undangan	7	Sert/SK/SP
			Peserta Biasa	5	Sert/SK/SP
		Fakultas	Delegasi	10	Sert/SK/SP
			Peserta Undangan	5	Sert/SK/SP
3.	Menjadi Pelatih/ Pembimbing Kegiatan Minat dan Bakat	Nasional		80	Sert/SK/SP
		Daerah/Regional		60	Sert/SK/SP
		Universitas		40	Sert/SK/SP
		Fakultas		30	Sert/SK/SP
		Lainnya		10	Sert/SK/SP
4.	Melaksanakan aktivitas pembinaan kegiatan minat bakat			10	Sert/Daftar Hadir

1	2	3	4	5	6
5.	Menjadi mitra tan ding pada ke giat an minat dan bakat			10	Sert/SK
6.	Menghasilkan karya seni (konser, pameran seni, puisi, fotografi, teater, dll)			20	Hasil Karya/Sert
7.	Mengelola Kewirausahaan		Mandiri	10	SK/Sert
			Kemitraan	10	SK/Sert

Tabel 5. Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan /Prestasi	Bobot skp	Dasar Penilaian
1	2	3	4	5	6
1.	Mengikuti pelaksanaan Bakti Sosial	Internasional		30	Sert/SK/SP
		Nasional		25	Sert/SK/SP
		Regional		20	Sert/SK/SP
		Universitas		15	Sert/SK/SP
		Fakultas		10	Sert/SK/SP
		Jurusan/Prodi		5	Daftar Hadir
2.	Penanganan Bencana			5--20	SK/Sert/Dok.

1	2	3	4	5	6
3.	Bantuan pembimbingan rutin (LBB, Pengajian, TPA, PAUD)			10	SK/SertDok
4.	Kegiatan lain individual-sosial			5	SK/Sert/Dok.

Tabel 6. Kegiatan Lainnya

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan /Prestasi	Bobot skp	Dasar Penilaian
1.	Upacara/Apel			5	Daftar Hadir
2.	Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi alumni			5	Sert/Daftar Hadir
3.	Melakukan kunjungan/studi banding			10	Sert/Daftar Hadir
4.	Magang kerja non akademik			10	Sert/Surat Keterangan

Keterangan:

*) SK : Surat Keputusan/Keterangan Sert : Sertifikat

SP : Surat Penugasan Dok : Dokumentasi (foto, video, dll.)

**) Rubrik ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB IV

ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Perangkat Administrasi kegiatan SKPI didasarkan pada SOP yang sudah disahkan oleh Rektor, yang isinya meliputi instuksi kerja bagi mahasiswa, instruksi kerja bagi personalia Biro Kemahasiswaan dan Alumni, dan Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas, dan instruksi kerja bagi Dosen Wali, serta formulir-formulir sebagai dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan SKPI.

A. Isi dan Substansi SKPI

Merujuk pada Kebijakan Permendikbud No 81 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 1, maka SKPI berisi:

1. Logo Perguruan Tinggi
2. Nomor Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi
3. Nama Program Studi Lulusan
4. Nama Lengkap Pemilik SKPI
5. Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik SKPI
6. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
7. Tanggal, Bulan, Tahun Masuk dan Kelulusan
8. Nomor Seri Ijazah
9. Gelar yang Diberikan Beserta Singkatannya
10. Jenis Pendidikan (Akademik, Vokasi, atau Profesi)
11. Program Pendidikan (Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, atau Spesialis)
12. Capaian Pembelajaran Lulusan Sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Secara Naratif
13. Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
14. Persyaratan Penerimaan
15. Bahasa Pengantar Kuliah
16. Sistem Penilaian
17. Lama Studi

18. Jenis dan Program Pendidikan Tinggi Lanjutan

19. Skema Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

B. Esensi Substansi SKPI

SKPI pada intinya berbeda dengan Transkrip Akademik, walaupun sama-sama menerangkan mengenai perkuliahan. Bedanya ialah jika **Transkrip Akademik** hanya menggambarkan mengenai nilai yang dicapai oleh mahasiswa dari setiap mata kuliahnya, sedangkan **SKPI** lebih menggambarkan pada apa saja yang dicapai oleh mahasiswa selama perkuliahannya.

Pencapaian mahasiswa selama perkuliahannya dapat digambarkan pada kolom *Capaian Pembelajaran Lulusan*, yakni menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya. Misalkan untuk lulusan Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Akuntansi dapat membuat laporan keuangan melalui serangkaian siklus akuntansi dan menganalisisnya.

Capaian pembelajaran juga tidak hanya membahas mengenai kemampuan dalam persaingan kerja semata, namun juga membahas mengenai kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh lulusan dan juga kemampuan sikap yang harus dimiliki oleh lulusan. Hal ini dapat membantu para perekrut kerja (HRD perusahaan) dalam menyeleksi tenaga kerja.

Selain beberapa hal mengenai capaian pembelajaran, ada hal lain yang ada di SKPI, yakni Aktivitas Mahasiswa selama Perkuliahan. Hal ini termasuk pada kegiatan seminar dan workshop yang diikuti, prestasi yang pernah diraih, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan akademik.

Pada SKPI juga dimuat mengenai KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pada kolom KKNI ini menjelaskan mengenai pemahaman jenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyetarakan atau mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja.

Dalam SKPI digunakan dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Inggris sebagai Bahasa Internasional. Hal ini dilakukan karena pemakaian SKPI tidak hanya berlaku pada wilayah Nasional saja, namun juga hingga wilayah Regional bahkan Internasional.

C. Model SKPI

SKPI
Utama

Logo PT
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
NOMOR: SKPI/MNSI/2013/BNN00304

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini menguraikan prestasi Mahasiswa Kualifikasi Nasional Indonesia (HKNI) Konvensi UNESCO dan Permendiknas No. 59 Tahun 2018 tentang syarat, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan cara pencapaian gelar di perguruan tinggi. Tujuan dari SKPI ini adalah memberikan informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan yang mencangkup kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, penguasaan profesional dan sikap/moral bermasyarakat.

Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI

Nama Lengkap Siti Theresia Gita	Nomor Induk Mahasiswa G1614099
Tempat dan Tanggal Lahir FULILO SALGO, 29 Oktober 1995	Tahun Lulus 2020
Nomor Ijazah 16359581	Gelar Sarjana Komputer (S.Komp)

Informasi tentang identitas Penyelenggara Program

Program Studi Sma Komputer	Bahasa Pengantar Kuliah Indonesia
Akreditasi Institusi : A Program Studi Nasional: A Program Studi Internasional: A	Sistem Penilaian Skala 1-4; A-4, B-3, C-2, D-1
Jenis & Jenjang Pendidikan Sarjana	Lama Studi 30 Bulan
Jalur Masuk BUD/Biasiswa/Penerimaan/Jalur Keluar	Peringkat Kompetensi Sesuai KKNI Level 7
Informasi tentang kualifikasi dan hasil yang dicapai	Jenis & Program Pendidikan Tinggi Lanjutan Magister, Doktor

A. Capaian Pembelajaran

1. Mencapai intelektual unggul dalam bidang IPTEKS dan aplikasinya dengan kemampuan analisis mandiri, dilampahi dengan pola pikir evaluatif
2. Membangun kompetensi abad 21 yaitu kemampuan penyelesaian problem yang kompleks, kemampuan kolaborasi atau bekerja dalam tim, kreatifitas, dan kemampuan berkomunikasi.
3. Memiliki karakter tumbuh kembang mandiri dengan keinginan menjadi pembelajar seumur hidup, tabah sukses yang jelas dan memenuhi kodrat etika dan norma yang berlaku baik di nasional maupun global.

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH | INSTITUT PERTANIAN BOGOR Hal 1 dari 2

Logo PT
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
NOMOR: SKPI/MNSI/2013/BNN00304

B. Kompetensi Berdasarkan Capaian Prestasi, Aktivitas & Penghargaan

Rincian aktivitas ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang diikuti oleh mahasiswa diujikan dalam lampiran SKPI. Berdasarkan aktivitas tersebut kompetensi softskill lulusan yang dicapai adalah sebagai berikut:

Goals	Competencies	Soft Skills	Achievement Level
Boarden Horizon for goverment agile learners	Provide courses across and beyond academic disciplines	Complex-problem solving	★★★★ Excellent
Inspire a passion for learning Empower a lifelong learning	Spark passion for learning Develop skill to analyse and solve problem, skill to communicate, and computational thinking	Critical Thinking	★★★★ Very Good
Personal growth (pursuit to be the best)	Facilitate ecosystem to strengthen self confidence and strives for the best	Creativity Communication Technology Savvy	★★★★ Very Good
National Characters Building	Provide programs and atmosphere which embrace ethical and compassionate citizens	Persistence, Curiosity, Collaboration	★★★★ Very Good

Bogor, 16 March 2019
Menghormati,
Dean

Dr. Sri Nurdani, M.Sc
NIP. 910320190000001

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH | INSTITUT PERTANIAN BOGOR Hal 2 dari 2

Lampiran

Logo PT
LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Identifikasi Profil/Kompetensi

No.	Ridang profesional/kompetensi	Nomer	Nerwa LSP
1	Sertifikat CISCO 2018	0405845/2018	CISCO Networking System

Beasiswa

No.	Nama Beasiswa	Deklarasi	Periode
1	Bidemi	Kemendiknas	Semester 1 - 8

Keterangan:
* Daftar soft skill mahasiswa adalah kemampuan tambahan yang dimiliki mahasiswa berdasarkan keikutsertaan dalam kegiatan lomba dan non lomba

Bogor, 16 Maret 2019
Menghormati,
Wakil Bidang Akademik Kemahasiswaan

Prof Dr.Drs. Purwaningsih, M.S
NIP. 910320190000000

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH | INSTITUT PERTANIAN BOGOR Hal 1 dari 2

Logo PT
LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Daftar Organisasi dan Keikutsertaan Mahasiswa

No.	Organisasi - Keikutsertaan Mahasiswa	Jabatan	Waktu / Periode	Skor
1	THE 2020 101 SCHOOL 2020 (MADAC) BEKON	Peserta	14 November 2018 - 14 November 2018	10
2	Lomba Debat Pasifid Perikanan Tangkap Nasional	Peserta	30 Desember 2018 - 30 Desember 2018	15
3	Mesa Pengabdian Kampus Mahasiswa Baru 2014	Peserta	05 Oktober 2017 - 05 Oktober 2017	20
4	Uji Coba Kegiatan	Peserta	25 Oktober 2018 - 25 Oktober 2018	15
Total				410

Daftar Kompetisi dan Prestasi Mahasiswa

No.	Organisasi - Keikutsertaan Mahasiswa	Prestasi	Waktu / Periode	Skor
1	Laga Binaro Pemuda Indonesia	Juara 1	2 Februari 2018 - 12 Februari 2018	10
2	Lomba Lari Tingkat Nasional	Juara 1	10 Desember 2018 - 10 Desember 2018	15
Total				110

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH | INSTITUT PERTANIAN BOGOR Hal 2 dari 2

Sumber: <http://psp.fpik.ipb.ac.id/index.php/id/pelengkap-ijazah/>

D. Pihak Yang Berwenang Yang Berkaitan Dengan SKPI

Ada beberapa pihak yang berwenang dalam rangka dikeluarkannya SKPI. Kewenangan dikeluarkannya SKPI dilakukan

oleh Perguruan Tinggi tersebut. Adapun untuk penandatanganan SKPI dilakukan oleh:

1. Untuk Universitas atau Institut dilakukan oleh Dekan Terkait
2. Untuk Sekolah Tinggi dilakukan oleh Ketua dan Pemimpin Unit Pengelola Program Studi terkait.
3. Untuk Akademik atau Politeknik dilakukan oleh Pemimpin Unit Pengelola Program Studi terkait.
4. Untuk Akademi Komunitas dilakukan oleh Direktur

E. Manfaat SKPI

1. Manfaat Skpi Bagi Lulusan

Ada beberapa manfaat SKPI bagi Lulusan

- a. Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penugasan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna didalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip
- b. Sebagai penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya
- c. Dapat meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari kekauan jenis dan jenjang program studi.

2. Manfaat Skpi Bagi Perguruan Tinggi

Ada beberapa manfaat SKPI bagi Lulusan

- a. Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, dibandingkan dengan membaca transkrip
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capain pembelajaran suatu program studi yang transparan.
- c. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui qualifiaction framework masing-masing negara.
- d. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

REFERENSI PENULISAN

- A. Rusdiana & Nasihudin. Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Kebijakan SKPI. Bandung Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Permendikbud merupakan turunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi